



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DENGAN
PT TASPEN (PERSERO)
TENTANG
PENINGKATAN LAYANAN DAN KEPESERTAAN
PROGRAM TASPEN GROUP



Nomor : 900/4319/2022

Nomor : MOU-004/CU.04/122022

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh dua (28-12-2022) bertempat di Rembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ABDUL HAFIDZ** : Bupati Rembang, berkedudukan di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, Jalan P. Diponegoro Nomor 90 Kabupaten Rembang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-367 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33.280 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. **BENHARD** : Branch Manager PT TASPEN (PERSERO) KCU Semarang, yang diangkat berdasarkan Peraturan Direksi Nomor PD-07/DIR/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMGAJI) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah dan Keputusan Direksi

PARAF	
Pihak I	A
Pihak II	B

Nomor KD-12/DIR/SDM.5/2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pejabat, oleh karena itu bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT. TASPEN (PERSERO) berdasarkan Anggaran Dasar yang termuat dalam Akta Nomor 4 tanggal 4 Januari 1982 dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 547 tanggal 4 Februari 1983 yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 11 tanggal 26 Oktober 2022, untuk dan atas nama PT TASPEN (PERSERO) berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Letnan Jenderal Suprpto Nomor 45 Cempaka Putih Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);



PARAF	
Pihak I	^
Pihak II	3

8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang mendapat tugas dari pemerintah untuk mengelola Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan menyelenggarakan pembayaran Pensiun Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

PARAF	
Pihak I	
Pihak II	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Layanan dan Kepesertaan Program Taspen Group dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan melakukan kerja sama saling menguntungkan dan berkelanjutan bagi PARA PIHAK.
- (2) Tujuan dilaksanakan Kesepakatan Bersama ini dalam rangka meningkatkan Layanan dan Kepesertaan Program Taspen Group dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Peningkatan Layanan dan Kepesertaan Program Taspen Group.
2. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. segala bentuk kerja sama terkait Layanan Program Tabungan Hari Tua, Pensiunan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
 - b. segala bentuk kerja sama terkait Program Taspen Group Bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
 - c. pemanfaatan Program Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Gaji (SIMGAJI) oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, yang dikembangkan secara berkelanjutan oleh PT. Taspen.

PARAF	
Pihak I	
Pihak II	

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK tunduk pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila diperlukan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK dapat membentuk tim kerja yang anggotanya terdiri atas wakil masing-masing pihak.
- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani.
- (2) Apabila salah satu pihak akan mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran Kesepakatan Bersama ini memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Pasal 6

KORESPONDENSI

- (1) Seluruh pemberitahuan dan komunikasi selama Kesepakatan Bersama berlangsung dapat dilakukan secara tertulis, baik faksimili, surat, atau e-mail apabila tertulis harus ditandatangani oleh PIHAK yang berwenang, selanjutnya disampaikan ke alamat di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Nama : Pemerintah Kabupaten Rembang
Alamat : Jalan Diponegoro No. 90 Rembang, Kode Pos 59212
Telepon/fax: (0295) 691115, 69296
Email : setda.pemerintahan@rembangkab.go.id

PARAF	
Pihak I	↑
Pihak II	↓

b. PIHAK KEDUA

PT TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Utama Semarang
Alamat : Jalan MT. Haryono Nomor 892-894 Semarang
Telepon : (024) 8451832, 8451833
Fax : (024) 8415004
Email : taspn.semarang@gmail.com
Website : www.taspn.co.id

- (2) Pemberitahuan perubahan alamat, telepon, dan email harus dilakukan secara tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku secara efektif.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK yang merupakan *Addendum* dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Rembang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA





METERAI
TEMPIL
1D74BAJX576984633

BERNHARD ?

PIHAK KESATU



ABDUL HAFIDZ J.

PARAF	
Pihak I	
Pihak II	

b. PIHAK KEDUA

PT TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Utama Semarang
Alamat : Jalan MT. Haryono Nomor 892-894 Semarang
Telepon : (024) 8451832, 8451833
Fax : (024) 8415004
Email : taspem.semarang@gmail.com
Website : www.taspem.co.id

- (2) Pemberitahuan perubahan alamat, telepon, dan email harus dilakukan secara tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku secara efektif.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK yang merupakan *Addendum* dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8


PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Rembang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA


BENHARD

PIHAK KESATU



PARAF	
Pihak I	A
Pihak II	↓